

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa ihdad adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh istri yang ditinggal wafat suaminya. Kewajiban ini dianggap mutlak dan tidak gugur hanya karena alasan pekerjaan, termasuk bagi mereka yang berprofesi sebagai *beauty model*. Namun, di balik kesepakatan tersebut, terdapat perbedaan sudut pandang mengenai seberapa kaku aturan ini harus diterapkan. Sebagian informan menilai aturan ihdad tidak boleh ditawar sama sekali, sementara sebagian lainnya cenderung lebih fleksibel dengan memberikan kelonggaran jika si wanita berada dalam keadaan mendesak atau darurat untuk mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka sepakat mengenai hukum wajibnya, mereka memiliki standar yang berbeda dalam menyikapi situasi sulit yang dihadapi oleh wanita pekerja.
2. Berdasarkan hasil analisis, alasan utama para informan menilai bahwa profesi *beauty model* tidak dapat dijalankan selama masa ihdad adalah karena tuntutan profesi tersebut mengharuskan perempuan untuk berhias, menonjolkan penampilan, serta tampil di ruang publik, yang bertentangan dengan esensi ihdad sebagai masa berkabung dan pengendalian diri. Dasar hukum yang digunakan oleh para informan

secara umum bersumber dari firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 234 yang menetapkan masa idah bagi istri yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari, yang oleh para ulama dipahami melahirkan ketentuan ihdad beserta larangan-larangannya. Selain itu, para informan juga mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang wanita melakukan ihdad lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Kesepakatan ulama (*ijma'*) sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i juga dijadikan landasan bahwa kewajiban ihdad bersifat mengikat dan tidak dapat digugurkan kecuali dalam kondisi darurat yang nyata dan tidak memiliki alternatif lain.

B. Saran

1. Bagi perempuan yang menjalani masa ihdad, diharuskan untuk mematuhi ketentuan syariat terkait ihdad dan memilih aktivitas atau pekerjaan lain yang tidak melanggar larangan berhias maupun larangan tampil di ruang publik. Mematuhi ihdad bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap suami yang telah wafat.
2. Bagi lembaga pendidikan Islam dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi yang jelas tentang hukum ihdad, terutama bagi perempuan yang aktif bekerja di bidang yang berkaitan dengan penampilan agar dapat menjalankan aturan ihdad sesuai syariat.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data dengan melibatkan lebih banyak informan dari latar pesantren atau institusi keagamaan lain, serta menambahkan perspektif perempuan yang pernah menjalani ihdad.